

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU *SURETYSHIP*
SYARIAH (POJK ASURANSI KREDIT)**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, sehingga diperlukan pengaturan terkait produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk dimaksud.

2. Apa yang diatur dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam POJK ini meliputi:

- a. Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit oleh Perusahaan Asuransi Umum dan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
- b. Asuransi Jiwa Kredit oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
- c. *Suretyship* dan *Suretyship* Syariah; dan
- d. Premi atau Kontribusi, *Underwriting*, dan Klaim.

3. POJK ini berlaku untuk siapa?

POJK ini berlaku untuk Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

4. Apa saja kategori produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit/Pembiayaan Syariah yang diatur dalam POJK ini?

Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit/Pembiayaan Syariah meliputi:

- a. Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas transaksi penyaluran Kredit;
- b. Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan; dan
- c. Produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
 1. Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
 2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
 3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau
 4. Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan;
 - a) Permintaan Debitur;
 - b) Perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - c) Pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.

5. Apa saja persyaratan dalam hal pemasaran produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah?

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- b. Tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; dan
- c. Kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

6. Apa saja persyaratan dalam hal pemasaran produk Asuransi Jiwa Kredit dan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah?

Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib:

- a. Memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
 1. Memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
 - a) Penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Pembiayaan Syariah;
 - b) Penentuan premi/kontribusi;
 - c) Valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
 - d) Pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
 2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Pembiayaan Syariah; dan
- b. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit atau Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

7. Apa saja risiko yang ditanggung dalam produk Asuransi Kredit dan produk Asuransi Pembiayaan Syariah?

Produk Asuransi Kredit dan Produk Asuransi Pembiayaan Syariah hanya menanggung risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.

8. Bagaimana ketentuan terkait pembagian risiko dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah?

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung. Pembagian risiko dengan Kreditur termasuk untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan.

9. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 13 Desember 2023.